

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE-50 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia tahun 1995 dipandang perlu dibentuk Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik

Indonesia Tahun 1995.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995.

KEDUA :...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan

peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia

Tahun 1995 dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi:

a. Melakukan kerjasama dengan berbagai Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya

serta pihak lain yang dianggap perlu;

b. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk yang diperlukan untuk

kegiatan tingkat pusat, tingkat daerah, dan di lingkungan masyarakat;

c. Menunjuk staf dan pelaksanaan Panitia sesuai dengan kebutuhan;

d. Menyusun dan menyiaokan rencana anggaran yang diperlukan.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi

Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995 sebagai berikut:

a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara

b. Wakil Harian : Sdr. Prof. Dr. emil Salim

c. Wakil Ketua Harian I : Sdr. Nana S. Sutresna, MA

d. Wakil Ketua Harian II : Sdr. Adji Damais

e. Direktur Pelaksana : Sdr. Cacuk Sudarjanto

- 3 -

KELIMA : Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Para Penasehat yang terdiri dari:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Menteri Penerangan;
- c. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.

KEENAM: Ketua Haria Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis, yang terdiri dari:

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Jayakarta;
- c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya.

KETUJUH : Ketua Panitia Nasional menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia lainnya.



_ 4 _

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Pebruari 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO